

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang ditandai dengan adanya globalisasi membuat kita dapat terhubung dengan seluruh dunia untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya tanpa dihalangi batas wilayah. Perkembangan ini dapat mempermudah kita dalam menemukan berbagai produk asing di dalam negeri dan melakukan komunikasi jarak jauh secara bebas, bahkan hingga saat ini tenaga kerja asing yang lebih terampil dapat kita temui di dalam negeri. Dengan adanya globalisasi ini akan membuka peluang kerja yang lebih luas bagi tenaga kerja Indonesia, namun hal ini juga akan menjadi ancaman bagi tenaga kerja negara Indonesia karena kemudahan mengakses pekerjaan baik bagi tenaga kerja asing maupun tenaga kerja Indonesia akan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk memperoleh pekerjaan tersebut. Dalam menghadapi persaingan global ini maka diperlukan peningkatan mutu dan kualitas diri tenaga kerja di Indonesia, seperti mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, mengikuti kursus atau pelatihan, mengikuti program pengembangan profesi untuk memperoleh sertifikasi, ataupun mengikuti seminar nasional.

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan di Indonesia yang dapat dijadikan pilihan oleh masyarakat dalam meningkatkan mutu dan kualitas diri,

dikarenakan setiap tahunnya perguruan tinggi selalu menghasilkan lulusan mahasiswa yang telah dibekali dengan berbagai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang dipilihnya agar siap menghadapi persaingan ketat pada dunia kerja (**Damayanti, 2020**). Akuntansi menjadi pilihan para mahasiswa dari banyaknya program studi yang ditawarkan pada perguruan tinggi. Prospek kerja yang bagus membuat mahasiswa akuntansi memiliki banyak peluang karir, termasuk pada sektor perpajakan. Kebutuhan sejumlah besar tenaga ahli pajak di Indonesia membuka kesempatan kerja yang lebar bagi para calon lulusan mahasiswa akuntansi untuk dapat berkarir di bidang perpajakan (**ARIF, 2020**).

Ada banyak jenis profesi yang terdapat pada bidang perpajakan, salah satunya adalah profesi konsultan pajak. Konsultan pajak merupakan seorang dengan keahlian dalam pekerjaannya secara profesional memiliki izin dari Dirjen Pajak membuka usaha pelayanan untuk membantu masyarakat dalam urusan perpajakan. Konsultan pajak sebagai seorang yang menerima kuasa dari wajib pajak dalam membantu melaksanakan kewajiban perpajakannya, memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengurus segala hal terkait perpajakan, mulai dari melakukan perhitungan hingga pelaporan pajak, memberikan jasa konsultasi mengenai masalah perpajakan, melakukan perencanaan pajak serta mendampingi dan mewakili wajib pajak selama penyelidikan dan pengadilan pajak (**Hartiyah, 2021**). Sebagai tenaga ahli pajak yang profesional, maka konsultan pajak harus memperbaharui pengetahuannya secara berkelanjutan agar bisa mengetahui perubahan terkait prosedur dan aturan

perpajakan terkini serta harus memiliki keterampilan komunikasi dan penalaran yang baik untuk dapat membantu wajib pajak memahami hal rumit terkait perpajakan dengan cara yang lebih mudah dimengerti.

Profesi konsultan pajak memiliki daya tarik tersendiri dengan nilai tambah yaitu konsultan pajak dapat membantu mengurangi tanggungan beban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak sesuai aturan perundangan perpajakan yang berlaku. Kehadiran konsultan pajak sangat dibutuhkan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Kesulitan dalam memahami sistem administrasi perpajakan yang semakin kompleks dan perubahan regulasi pajak yang dinamis membuat wajib pajak tidak dapat melakukan kewajibannya dengan baik, sehingga kesulitan ini menimbulkan masalah perpajakan bagi para wajib pajak pribadi maupun badan (Adyagarini, 2020). Selain itu, tidak semua sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dapat menyelesaikan masalah perpajakan yang timbul. Hal inilah yang mendorong para wajib pajak untuk menggunakan jasa konsultan pajak sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah perpajakan yang terjadi.


Minimnya jumlah tenaga kerja konsultan pajak yang terdapat di Indonesia menyebabkan kurang maksimalnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan data IKPI tahun 2019, anggota konsultan pajak terdaftar berjumlah 2.361 orang dan telah mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 5.040 orang.

Tabel 1.1
Data Konsultan Pajak di Indonesia Tahun 2019 dan Tahun 2020

| No. | Tahun | Jumlah Konsultan Pajak |
|-----|-------|------------------------|
| 1. | 2019 | 2.361 |
| 2. | 2020 | 5.040 |

Sumber: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia


Meskipun terjadi peningkatan jumlah konsultan pajak, namun jika dibandingkan dengan kenaikan jumlah wajib pajak yang sangat besar pada tahun 2020, maka jumlah konsultan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu sebesar 42,51 juta wajib pajak menjadi 46,38 juta wajib pajak atau sebanyak 3,87 juta wajib pajak. Apabila dilakukan perbandingan, maka satu orang konsultan pajak setidaknya akan menangani 9.202 orang wajib pajak terdaftar.



Grafik 1.1
Perkembangan Wajib Pajak 2017 – 2021

Sumber: Kementerian Keuangan

Selain itu, adanya peningkatan kepatuhan rasio wajib pajak pada tahun 2020 masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020. Jumlah surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 14,76 juta atau 78% dari jumlah wajib pajak yang wajib memasukkan SPT. Rasio kepatuhan wajib pajak ini masih belum mencapai dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 80%. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target tahun 2020 yang sebesar Rp 1.198,82 triliun, dimana realisasi ini turun 19,71% dari tahun 2019.



Grafik 1.2
Target dan Realisasi Rasio Kepatuhan WP Pajak Penghasilan
Sumber: Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Januari 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar tidak sebanding dengan jumlah konsultan pajak yang tergolong masih rendah. Indonesia

masih membutuhkan tenaga kerja konsultan pajak untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak negara dan kepatuhan wajib pajak, agar tingkat pelaporan SPT PPh dan realisasi penerimaan pajak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (sumber: <https://ikpi.or.id> dan <https://katadata.co.id>)

Dirjen Pajak membutuhkan kerja sama dengan pihak lain di luar instansi pemerintahan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Kontribusi konsultan pajak sebagai mitra Dirjen Pajak diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan perpajakan, dengan berperan memberikan pemahaman peraturan perpajakan kepada wajib pajak dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Kekurangan tenaga kerja konsultan pajak di Indonesia memberikan harapan bagi para calon lulusan mahasiswa untuk dapat berkarir di bidang perpajakan (**Febriani et al., 2021**). Namun fenomena kesenjangan antara jumlah wajib pajak dengan jumlah konsultan pajak dapat mengindikasikan bahwa rendahnya minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak meskipun profesi ini menawarkan kesempatan kerja yang luas.

Minat berkarir dapat diartikan sebagai keinginan seseorang untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan harapan dan bidang keahliannya. Setiap mahasiswa pasti memiliki kesulitan tersendiri dalam melakukan perencanaan karir yang akan ditekuninya setelah menyelesaikan masa perkuliahan. Akan tetapi, perencanaan karir ini bisa disusun ketika mahasiswa melakukan proses pembelajaran pada masa perkuliahan. Mahasiswa yang menyenangi pembelajaran terkait

perpajakan dapat membentuk minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak (**Damayanti, 2020**). Peminatan berkarir sebagai konsultan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai factor, baik secara internal maupun eksternal, seperti persepsi karir, motivasi sosial, dan pertimbangan pasar kerja.

Menurut (**Prasetyo et al., 2016**), persepsi dapat diartikan sebagai cara pandang seseorang terhadap suatu objek dan menginterpretasikannya dengan cara yang berbeda. Persepsi digunakan seseorang untuk memahami lingkungan sekitarnya. Informasi dan pengalaman yang diperoleh seseorang dapat membentuk suatu persepsi. Adanya persepsi mahasiswa akuntansi mengenai karir di bidang perpajakan akan membantu mereka dalam menentukan minat berkarir sebagai konsultan pajak.

Setiap mahasiswa memiliki pandangan yang berbeda terhadap karir sebagai konsultan pajak. Sebagian mahasiswa memiliki persepsi bahwa berkarir sebagai konsultan pajak itu sulit dikarenakan banyak sekali peraturan perpajakan yang selalu berganti setiap tahunnya dan membutuhkan proses yang cukup panjang, seperti harus memiliki izin praktik konsultan pajak (**Eliza et al., 2019**). Pandangan mahasiswa yang kurang baik akan menghasilkan penilaian yang kurang baik juga pada profesi ini sehingga dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak. Namun persepsi ini akan berbeda apabila mahasiswa memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan dan telah menaruh minatnya untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

Factor motivasi sosial juga berperan dalam membantu individu menentukan minat berkarirnya. Motivasi dapat mendorong mahasiswa melihat ketertarikannya terhadap karir di bidang perpajakan khususnya konsultan pajak. Menurut **(Prihatini & Rachmawati, 2020)**, motivasi adalah keinginan seseorang untuk melakukan kegiatan dan bekerja keras dalam mewujudkan tujuannya. Motivasi memberikan rangsangan pada individu baik berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar. Salah satu motivasi yang berasal dari luar diri individu adalah motivasi social.

Menurut **(Aldian, 2021)**, motivasi sosial diartikan sebagai suatu dorongan bagi seseorang untuk bertindak sesuai dengan tujuan atau bernilai sosial, seperti memperoleh pengakuan dan penghargaan dari lingkungan tempat tinggalnya. Motivasi sosial bisa memberikan pengaruh positif ataupun negative terhadap diri seorang mahasiswa. Motivasi sosial positif akan memberikan dorongan dan rasa persaingan yang tinggi pada mahasiswa untuk mencapai tingkat keberhasilan tertentu, sedangkan motivasi sosial negative yang membuat mahasiswa melakukan sesuatu secara terpaksa dan penuh tekanan dari orang sekitarnya **(SAPITRI & YAYA, 2015)**. Adanya keinginan mahasiswa untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan dari masyarakat atas kemampuan yang dimiliki dirinya dalam bidang perpajakan, akan memberikan motivasi sosial positif yang dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak **(Aldian, 2021)**.

Pertimbangan pasar kerja juga menjadi salah satu factor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam menentukan minat berkarir di bidang perpajakan,

terutama sebagai konsultan pajak. Menurut **(Pertiwi et al., 2019)**, pertimbangan pasar kerja merupakan pertimbangan yang dilakukan individu dalam memilih suatu pekerjaan karena setiap pekerjaan menawarkan peluang dan kesempatan yang berbeda-beda. Sebelum menentukan minat berkarir, mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai aspek menyangkut pekerjaan yang akan dilakukannya setelah lulus masa perkuliahan. Umumnya hal penting yang menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih suatu pekerjaan yaitu keamanan kerja, tersedianya lapangan pekerjaan dan kemudahan mengakses lowongan pekerjaan **(Lukman & Winata, 2017)**. Meskipun terdapat kesempatan kerja yang besar apabila seseorang memiliki informasi yang sedikit terkait pekerjaan tersebut, tentu saja akan mempengaruhi jumlah pekerjaan yang bisa diaksesnya. Maka semua pertimbangan tersebut perlu dilakukan untuk mengurangi hambatan ataupun permasalahan yang muncul di masa yang akan datang seperti adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persaingan yang ketat dengan pelamar kerja yang lain.

Semua pertimbangan ini tentu tidak lepas dari keinginan individu untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Meskipun saat ini tidak semua profesi memiliki peluang yang luas, namun akuntansi perpajakan di Indonesia masih memberikan peluang kerja yang sangat besar terutama bagi calon lulusan mahasiswa akuntansi. Profesi konsultan pajak dapat menjadi salah satu alternative dari minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mahasiswa akuntansi untuk

menghindari terjadinya peningkatan pengangguran, sehingga profesi ini masih memberikan kesempatan kerja yang menjanjikan.

Factor lain yang mempengaruhi peminatan berkarir sebagai konsultan pajak adalah *self efficacy*. Menurut (Ashari et al., 2019), *self efficacy* adalah keyakinan penilaian individu yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk sukses dalam tugas-tugasnya. *Self efficacy* dapat membantu seseorang meyakini kemampuan yang dimiliki dirinya dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan. *Self efficacy* memerlukan kesadaran dalam diri pribadi untuk dapat menentukan keputusan yang tepat bagi diri sendiri. Dengan adanya *self efficacy* maka mahasiswa dapat meyakini dirinya akan pilihan karir yang mereka inginkan, sehingga mereka mampu meningkatkan minat berkarir sebagai konsultan pajak.

Mahasiswa yang memiliki *self efficacy* yang tinggi akan memiliki keyakinan bahwa dia bisa memperoleh pekerjaan sebagai konsultan pajak dan memberikan hasil kinerja yang lebih baik dalam pekerjaannya, berbeda dengan mahasiswa yang memiliki *self efficacy* rendah cenderung merasa pesimis dan kurang percaya diri terhadap segala sesuatu yang dikerjakannya, sehingga kinerja yang dihasilkan juga kurang maksimal. Profesi konsultan pajak ini tentu memerlukan *self efficacy* yang tinggi, dikarenakan konsultan pajak sebagai seorang profesional di bidangnya harus mampu memberikan saran ataupun rekomendasi dan hasil yang terbaik bagi kliennya, tanpa adanya keraguan ataupun ketidakpercayaan diri.

Penelitian tentang peminatan karir sebagai konsultan pajak ini telah dilakukan oleh (Anggraeni et al., 2020) menunjukkan bahwa persepsi memiliki efek positif pada minat berkarir di bidang perpajakan; motivasi memiliki efek positif pada minat berkarir di bidang perpajakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Febriani et al., 2021) menjelaskan hasil penelitian bahwa variabel persepsi (X1), motivasi (X2), pertimbangan pasar kerja (X3), dan pengaruh orang tua (X4) berpengaruh secara parsial terhadap pilihan berkarir sebagai konsultan pajak. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Eliza et al., 2019) menunjukkan hasil penelitian bahwa variabel motivasi, *self efficacy*, kemampuan, pertimbangan pasar kerja, dan penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di bidang perpajakan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Haposan, 2017), dimana dalam penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada variabel independen dan objek penelitian serta terdapat penambahan variabel moderasi. Pada penelitian sebelumnya, variabel independen yang diteliti adalah motivasi, pertimbangan pasar kerja, persepsi, pengakuan profesional, dan nilai-nilai sosial; serta objek penelitiannya dilakukan pada mahasiswa aktif Jurusan Akuntansi program S1 reguler dan di Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, dan Universitas Lancang Kuning. Sementara pada penelitian ini, variabel independen yang diteliti yaitu persepsi karir, motivasi sosial, dan pertimbangan pasar kerja; serta objek penelitiannya hanya

dilakukan pada Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Selain itu, pada penelitian ini peneliti juga menggunakan variabel *self efficacy* sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PENGARUH PERSEPSI KARIR, MOTIVASI SOSIAL, DAN PERTIMBANGAN PASAR KERJA TERHADAP PEMINATAN BERKARIR SEBAGAI KONSULTAN PAJAK DENGAN SELF EFFICACY SEBAGAI VARIABEL MODERASI”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah – masalah terhadap keinginan mahasiswa dalam memilih peminatan berkarir sebagai konsultan pajak, yaitu:

1. Adanya pandangan (persepsi) mahasiswa akuntansi yang menganggap berkarir sebagai konsultan pajak itu sulit.
2. Rendahnya minat mahasiswa akuntansi untuk memilih berkarir sebagai konsultan pajak.
3. Kurangnya kepercayaan diri mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

4. Upaya meningkatkan motivasi mahasiswa akuntansi dari lingkungan sekitarnya (keluarga, teman, dan lembaga pendidikan) untuk berkarir sebagai konsultan pajak masih kurang maksimal.
5. Peluang kerja yang luas di bidang perpajakan, khususnya konsultan pajak belum mampu meningkatkan keinginan mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak.
6. Jumlah konsultan pajak terdaftar di Indonesia dianggap masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar.
7. Kurangnya pemahaman mahasiswa akuntansi mengenai perpajakan di Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini batasan masalah variabelnya adalah persepsi karir (X_1), motivasi social (X_2), dan pertimbangan pasar kerja (X_3), peminatan berkarir sebagai konsultan pajak (Y), dan self *efficacy* (Z) sebagai variabel moderasi serta objek penelitiannya meliputi mahasiswa akuntansi angkatan 2018 yang mengambil konsentrasi perpajakan di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa rumusan masalah yang penulis angkat yaitu:

1. Bagaimana pengaruh persepsi karir terhadap peminatan karir sebagai konsultan pajak?
2. Bagaimana pengaruh motivasi sosial terhadap peminatan karir sebagai konsultan pajak?
3. Bagaimana pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap peminatan karir sebagai konsultan pajak?
4. Bagaimana pengaruh persepsi karir terhadap peminatan karir sebagai konsultan pajak dengan *self efficacy* sebagai moderasi?
5. Bagaimana pengaruh motivasi sosial terhadap peminatan karir sebagai konsultan pajak dengan *self efficacy* sebagai moderasi?
6. Bagaimana pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap peminatan karir sebagai konsultan pajak dengan *self efficacy* sebagai moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Melihat dari masalah yang ada, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi karir terhadap peminatan karir sebagai konsultan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi social terhadap peminatan karir sebagai konsultan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap peminatan karir sebagai konsultan pajak.

4. Untuk mengetahui pengaruh persepsi karir terhadap peminatan karir sebagai konsultan pajak yang dengan *self efficacy* sebagai moderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh motivasi sosial terhadap peminatan karir sebagai konsultan pajak yang dengan *self efficacy* sebagai moderasi.
6. Untuk mengetahui pertimbangan pasar kerja terhadap peminatan karir sebagai konsultan pajak yang dengan *self efficacy* sebagai moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari peneliti ini untuk pihak – pihak yang berkepentingan adalah:

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi referensi bagi mahasiswa akuntansi yang mengambil konsentrasi perpajakan dalam menentukan minat berkarir di bidang perpajakan, khususnya sebagai konsultan pajak.

2. Bagi Universitas

Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi masyarakat umum serta bermanfaat sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan dalam meningkatkan minat mahasiswa akuntansi dalam berkarir di bidang perpajakan khususnya konsultan pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai bahan perbandingan dan bahan pertimbangan, serta sebagai acuan untuk penelitian –

penelitian selanjutnya mengenai pengaruh persepsi karir, motivasi social, dan pertimbangan pasar kerja terhadap peminatan karir sebagai konsultan pajak di masa yang akan datang.